



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

**NOMOR : 5/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER-
KECAMATAN (DAK2) SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa calon perseorangan harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan untuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (Dak2) Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-Undang....

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

Memerhatikan....

- Memerhatikan** : 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno tanggal 22 Mei 2016;
2. Naskah Perjanjian Hibah Kota Langsa antara Pemerintah Kota Langsa dengan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 030/1399/2016, Nomor 03/NPHD/KIP.KotaLangsa/V/2016 Tanggal 16 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN (DAK2) SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.
- KESATU** : Menetapkan jumlah Daftar Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) yang telah diterima dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan jumlah minimal syarat dukungan dan jumlah sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Mei 2016 M
15 Sya'ban 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

Ttd

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kota Langsa
Kepala Sub Bagain Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 5/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016

REKAPITULASI DAFTAR AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN
(DAK2) PERSEMESTER II TANGGAL 31 DESEMBER 2015

No	Kode Wilayah	Wilayah/ Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	11.74.01	Langsa Timur	8.172	7.829	16.001
2	11.74.02	Langsa Barat	20.267	19.504	39.771
3	11.74.03	Langsa Kota	22.404	21.838	44.242
4	11.74.04	Langsa Lama	16.892	16.696	33.588
5	11.74.04	Langsa Baro	23.490	23.331	46.821
JUMLAH DAK2 KOTA LANGSA			91.225	89.198	180.423

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Mei 2016 M
15 Sya'ban 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

A G U S N I



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 5/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016

JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN JUMLAH SEBARAN MINIMAL
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

No	Wilayah	Jumlah DAK2/ 31 Des 2015	Jumlah Dukungan Minimal (3%)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Sebaran Dukungan (Minimal 50% jumlah Kecamatan)
1.	Kota Langsa	180.423	5.413	5	3

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Mei 2016 M
15 Sya'ban 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

